



KEPALA DESA NARINGGUL
KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA NARINGGUL
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARINGGUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NARINGGUL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana

telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1641);
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam Rangka Pengendalian Covid-19;
12. Petunjuk Teknis Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD tanggal 21 Januari tentang Penjelasan Teknis Isu-Isu Startegis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);

29. Peraturan Desa Naringgul Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 (Berita Desa Naringgul tahun 2020 nomor 06);
30. Peraturan Desa Naringgul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Naringgul Tahun 2020 (Berita Desa Naringgul tahun 2020 nomor 07);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARINGGUL**

Dan

KEPALA DESA NARINGGUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NARINGGUL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naringgul Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.176.592.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.076.592.600,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Naringgul.

Ditetapkan di : NARINGGUL
Pada tanggal : 24 Februari 2021
KEPALA DESA NARINGGUL


AMAR SUHERLAN

Diundangkan di : NARINGGUL
Pada tanggal : 24 Februari 2021
SEKERTARIS DESA NARINGGUL


DARMINDA

BERITA DESA NARINGGUL TAHUN 2021 NOMOR 02

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NARINGGUL
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.162.592.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.176.592.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	473.780.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.659.200,00	
5.3.	Belanja Modal	932.953.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.076.592.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NARINGGUL, 24 Februari 2021

KEPALA DESA NARINGGUL

AMAR SUHERLAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NARINGGUL
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.162.592.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.176.592.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>889.425.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	734.730.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.680.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.680.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.230.240,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.230.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.989.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.989.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	22.950.000,00	ADD, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.880.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	237.000.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	72.620.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.320.600,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	66.300.000,00	PBP
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	66.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak at	3.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	39.960.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.075.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.075.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.022.180.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	159.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.200.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonfor mal Milik Desa	100.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.286.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	11.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100.786.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.786.800,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	80.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	589.193.400,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	415.193.400,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	415.193.400,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	60.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	60.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	54.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	40.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.786.800,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.786.800,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.786.800,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.786.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>133.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.076.592.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NARINGGUL, 24 Februari 2021
 KEPALA DESA NARINGGUL

 AMAR SUHERLAN
 KECAMATAN NARINGGUL